



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Bayu Anggara
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 5 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Roi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ahmad Alias Sirajudin Alias Siri
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 1 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Langudi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -----

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Basrin Alias Can
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 21 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wadu Na'e, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : -----

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 99/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 3 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 3 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Bayu Anggara** bersama-sama dengan terdakwa II **Ahmad Als. Sirajudin Als. Siri** dan terdakwa III **Basarin Als. Can** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam *Dakwaan Penuntut Umum*.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **Bayu Anggara**, terdakwa II **Ahmad Als. Sirajudin Als. Siri** dan terdakwa III **Basarin Als. Can** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Blade tanpa body penutup (cover body), dengan nomor Polisi EA 320 LA, Nomor Mesin : 1146369JBB1E, Nomor Rangka MH1JBB1169K143905.

Dirampas untuk Negara.

- b. 2 (dua) buah kalung kambing yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah kalung kambing (tongge) terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali nilon warna biru dan dilapisi oleh selang warna biru.
 - 1 (satu) buah kalung kambing (tongge) terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali nilon warna kuning dan dilapisi oleh selang warna biru.
- c. 1 (satu) buah pisau belati bermata besi dan bergagang kayu berwarna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa I **Bayu Anggara** bersama-sama dengan terdakwa II **Ahmad Als. Sirajudin Als. Siri** dan terdakwa III **Basarin Als. Can** pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Doro To'l Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu telah **mengambil barang sesuatu yaitu ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi korban Nurajin selaku pemilik ternak (kambing) setiap pagi selalu melepas liar ternaknya dari kandang, dan seperti biasa ternak (kambing) miliknya selalu kemali ke kandang pada sore harinya.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I **Bayu Anggara** bersama-sama dengan terdakwa II **Ahmad Als. Sirajudin Als. Siri** dan terdakwa III **Basarin Als. Can** berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa III Basarin Als. Can. Saat sedang di tengah jalan para terdakwa melihat 1 (satu) ekor kambing anak kambing jantan warna kuning kecoklatan belang hitam (dominan kuning kecoklatan) menggunakan kalung (tongge) berupa selang warna biru yang dirangkai dengan tali nilon warna biru yang diikat pada kayu pipih warna coklat kayu sedang tersangkut dipagar lahan warga. Saat itu timbul niat para terdakwa untuk mengambil ternak tersebut dan terdakwa III langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian terdakwa II dan terdakwa III turun dan membebaskan kambing yang tersangkut tersebut dan menggiringnya ke lahan warga untuk di sembelih oleh terdakwa II dan terdakwa III dan dimasukan kedalam karung, sedangkan saksi I tetap diatas motor untuk memantau keadaan sekita.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III kembali mengejar 1 (satu) ekor induk kambing betina warna putih belang kuning kecoklatan (dominan warna putih) dan dilehernya menggunakan kalung (tongge) berupa selang warna warna biru yang dirangkai dengan tali nilon warna biru yang diikat pada kayu pipih warna coklat kayu, saat itu terdakwa I juga ikut membantu menangkap induk kambing tersebut sehingga kambing tersebut jatuh kedalam got. Kemudian induk kambing tersebut disembelih oleh para terdakwa dan dimasukan kedalam karung.
- Bahwa kemudian para terdakwa membawa kambing yang sudah disembelih tersebut untuk dijual, saat ditengah jalan karung yang berisi kambing tersebut hendak jatuh sehingga terdakwa I berhenti untuk memperbaiki posisi karung tersebut dan saat itu saksi Firman dan Dirman melihat para tersangka dan karung yang dimuat para tersangka tersebut, dimana saat itu saksi Dirman dan saksi Firman melihat bulu kambing dari karung yang di bawa para terdakwa.
- Bahwa I **Bayu Anggara** bersama-sama dengan terdakwa II **Ahmad Als. Sirajudin Als. Siri** dan terdakwa III **Basarin Als. Can** ketika mengambil ternak berupa 2 (dua) ekor kambing tersebut tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban Nurajin.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Nurajin mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 3. 500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURAJIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di Dusun Doro To'i Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi Korban kehilangan 2 (dua) ekor kambing dimana 1 (satu) ekor anak kambing jantan warna kuning kecoklatan belang hitam (dominan kuning kecoklatan) menggunakan kalung (tongge) berupa selang warna biru yang dirangkai dengan tali nilon warna biru dan 1 (satu) ekor induk kambing betina warna putih belang kuning kecoklatan (dominan warna putih) dan dilehernya menggunakan kalung (tongge) berupa selang warna warna biru yang dirangkai dengan tali nilon warna biru;
- Bahwa berawal ketika Saksi Korban selaku pemilik ternak (kambing) setiap pagi selalu melepas liar ternaknya dari kandang, dan seperti biasa ternak (kambing) miliknya selalu kembali ke kandang pada sore harinya namun saat sore kambing yang dilepasnya tidak kembali ke kandangnya dan saksi pergi mencari tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian saksi diinformasikan oleh Saksi Firman jika melihat Para Terdakwa mengendarai motor dan melihat membawa karung yang berisi kambing berbulu kuning yang sudah disembelih dan saksi juga melihat ditempat tidak jauh dari tempat saksi melepas kambingnya ada genangan darah kambing dan saksi menemukan kalung leher (tongge) yang biasa digunakan oleh kambing milik saksi.
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada yang berwajib dan saat saksi ke kantor Polisi saksi menemukan para terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui mengambil dan menyembelih kambing milik saksi;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **FIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian ternak yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di Dusun Doro To'i Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu.
- Bahwa Saksi Korban Nurajin kehilangan 2 (dua) ekor kambing dimana 1 (satu) ekor anak kambing jantan warna kuning kecoklatan belang hitam (dominan kuning kecoklatan) menggunakan kalung (tongge) berupa selang warna biru yang dirangkai dengan tali nilon warna biru dan 1 (satu) ekor induk kambing betina warna putih belang kuning kecoklatan (dominan warna putih) dan dilehernya menggunakan kalung (tongge) berupa selang warna warna biru yang dirangkai dengan tali nilon warna biru.
- Bahwa berawal saat saksi didatangi oleh saudara Afrijal dan diberitahukan jika ada yang mencuri kambing di Desa saksi.
- Bahwa kemudian saksi pergi bersama saudara Dirman ke tempat yang diinformasikan untuk melihat mengenai hal tersebut dan saat dijalan kearah tempat pencurian tersebut saksi bertemu dengan Para Terdakwa yang saat itu berboncengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah karung dimana karung tersebut robek dan dari robekan tersebut saksi melihat kambing yang sudah disembelih dengan bulu warna kuning.
- Bahwa setelah melihat hal tersebut kemudian memberitahukan kepada saksi korban Nurajin dan selanjutnya saksi melihat disekitar tempat tersebut ada bekas darah kambing yang baru disembelih.
- Bahwa kemudian saksi korban Nurajin melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada yang berwajib dan Para Terdakwa mengakui mengambil dan menyembelih kambing milik saksi korban Nurajin.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I BAYU ANGGARA

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II **Ahmad Als. Sirajudin Als. Siri** dan Terdakwa III **Basarin Als. Can** pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Dusun Doro To'i Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu telah mengambil kambing milik Saksi Korban Nurajin;
- Bahwa berawal Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa III Basarin Als. Can.
- Bahwa di tengah jalan Para Terdakwa melihat 1 (satu) ekor kambing anak kambing jantan warna kuning kecoklatan belang hitam (dominan kuning kecoklatan) menggunakan kalung (tongge) berupa selang warna biru yang dirangkai dengan tali nilon warna biru yang diikat pada kayu pipih warna coklat kayu sedang tersangkut dipagar lahan warga;
- Bahwa kemudian timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil ternak tersebut sehingga Terdakwa III **Basarin Als. Can** langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian Terdakwa II **Ahmad Als. Sirajudin Als. Siri** dan Terdakwa III **Basarin Als. Can** turun untuk membebaskan kambing yang tersangkut tersebut dan menggiringnya ke lahan warga;
- Bahwa Terdakwa II **Ahmad Als. Sirajudin Als. Siri** dan Terdakwa III **Basarin Als. Can** langsung menyembelih dan dimasukan kedalam karung, sedangkan Terdakwa tetap diatas motor untuk memantau keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II **Ahmad Als. Sirajudin Als. Siri** dan Terdakwa III **Basarin Als. Can** kembali mengejar 1 (satu) ekor induk kambing betina warna putih belang kuning kecoklatan (dominan warna putih) dan dilehernya menggunakan kalung (tongge) berupa selang warna warna biru yang dirangkai dengan tali nilon warna biru yang diikat pada kayu pipih warna coklat kayu.
- Bahwa saat itu Terdakwa juga ikut membantu menangkap induk kambing tersebut sehingga kambing tersebut jatuh kedalam got dan diambil keluar dari dalam got, kemudian induk kambing tersebut disembelih oleh para terdakwa dan dimasukan kedalam karung.
- Bahwa kemudian Para Terdakwa membawa kambing yang sudah disembelih tersebut untuk dijual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan bersama untuk membeli makanan dan minuman keras..
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Nurajin.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

TERDAKWA II AHMAD ALS. SIRAJUDIN ALS. SIRI

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I **Bayu Anggara** dan Terdakwa III **Basarin Als. Can** pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Dusun Doro To'i Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu telah mengambil kambing milik Saksi Korban Nurajin;
- Bahwa berawal Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III Basarin Als. Can di tengah jalan Para Terdakwa melihat 1 (satu) ekor kambing anak kambing jantan warna kuning kecoklatan belang hitam (dominan kuning kecoklatan) menggunakan kalung (tongge) berupa selang warna biru yang dirangkai dengan tali nilon warna biru yang diikat pada kayu pipih warna coklat kayu sedang tersangkut dipagar lahan warga.
- Bahwa timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil ternak tersebut sehingga Terdakwa III Basarin Als. Can langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian Terdakwa dan Terdakwa III Basarin Als. Can turun untuk membebaskan kambing yang tersangkut tersebut dan menggiringnya ke lahan warga.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa III Basarin Als. Can langsung menyembelih dan dimasukan kedalam karung, sedangkan Terdakwa I **Bayu Anggara** tetap diatas motor untuk memantau keadaan sekitar.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa III Basarin Als. Can kembali mengejar 1 (satu) ekor induk kambing betina warna putih belang kuning kecoklatan (dominan warna putih) dan dilehernya menggunakan kalung (tongge) berupa selang warna biru yang dirangkai dengan tali nilon warna biru yang diikat pada kayu pipih warna coklat kayu, saat itu Terdakwa I **Bayu Anggara** juga ikut membantu menangkap induk kambing tersebut sehingga kambing tersebut jatuh kedalam got dan diambil keluar dari dalam got;
- Bahwa kemudian induk kambing tersebut disembelih oleh para terdakwa dan dimasukan kedalam karung lalu Para Terdakwa membawa kambing yang sudah disembelih tersebut untuk dijual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan bersama untuk membeli makanan dan minuman keras.



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Nurajin.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

TERDAKWA III BASRIN ALS. CAN

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I **Bayu Anggara** dan Terdakwa II **Ahmad Als. Sirajudin Als. Siri** pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Dusun Doro To'i Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu telah mengambil kambing milik Saksi Korban Nurajin;
- Bahwa berawal Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa di tengah jalan Para Terdakwa melihat 1 (satu) ekor kambing anak kambing jantan warna kuning kecoklatan belang hitam (dominan kuning kecoklatan) menggunakan kalung (tongge) berupa selang warna biru yang dirangkai dengan tali nilon warna biru yang diikat pada kayu pipih warna coklat kayu sedang tersangkut dipagar lahan warga.
- Bahwa timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil ternak tersebut sehingga Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian Terdakwa dan Terdakwa II **Ahmad Als. Sirajudin Als. Siri** turun untuk membebaskan kambing yang tersangkut tersebut dan menggiringnya ke lahan warga.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II **Ahmad Als. Sirajudin Als. Siri** langsung menyembelih dan dimasukan kedalam karung, sedangkan Terdakwa I **Bayu Anggara** tetap diatas motor untuk memantau keadaan sekitar.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II **Ahmad Als. Sirajudin Als. Siri** kembali mengejar 1 (satu) ekor induk kambing betina warna putih belang kuning kecoklatan (dominan warna putih) dan dilehernya menggunakan kalung (tongge) berupa selang warna warna biru yang dirangkai dengan tali nilon warna biru yang diikat pada kayu pipih warna coklat kayu, saat itu Terdakwa I **Bayu Anggara** juga ikut membantu menangkap induk kambing tersebut sehingga kambing tersebut jatuh kedalam got dan diambil keluar dari dalam got;
- Bahwa kemudian induk kambing tersebut disembelih oleh para terdakwa dan dimasukan kedalam karung lalu Para Terdakwa membawa kambing yang sudah disembelih tersebut untuk dijual dengan harga Rp.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan bersama untuk membeli makanan dan minuman keras.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Nurajin.
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa tersebut milik adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Blade tanpa body penutup (cover body), dengan nomor Polisi EA 320 LA, Nomor Mesin : 1146369JBB1E, Nomor Rangka MH1JBB1169K143905.
2. 2 (dua) buah kalung kambing yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah kalung kambing (tongge) terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali nilon warna biru dan dilapisi oleh selang warna biru.
 - 1 (satu) buah kalung kambing (tongge) terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali nilon warna kuning dan dilapisi oleh selang warna biru.
3. 1 (satu) buah pisau belati bermata besi dan bergagang kayu berwarna coklat

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Dusun Doro To'i Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu telah mengambil kambing milik Saksi Korban Nurajin;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III **Basarin Als. Can.** di tengah jalan Para Terdakwa melihat 1 (satu) ekor kambing anak kambing jantan warna kuning kecoklatan belang hitam (dominan kuning kecoklatan) menggunakan kalung (tongge) berupa selang warna biru yang dirangkai dengan tali nilon warna biru yang diikat pada kayu pipih warna coklat kayu sedang tersangkut dipagar lahan warga;
- Bahwa kemudian timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil ternak tersebut sehingga Terdakwa III **Basarin Als. Can** langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian Terdakwa II **Ahmad Als. Sirajudin Als. Siri** dan Terdakwa III **Basarin Als. Can** turun untuk membebaskan kambing yang tersangkut tersebut dan menggiringnya ke lahan warga;
- Bahwa Terdakwa II **Ahmad Als. Sirajudin Als. Siri** dan Terdakwa III **Basarin Als. Can** langsung menyembelih dan dimasukan kedalam karung, sedangkan Terdakwa I **Bayu Anggara** tetap diatas motor untuk memantau keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II **Ahmad Als. Sirajudin Als. Siri** dan Terdakwa III **Basarin Als. Can** kembali mengejar 1 (satu) ekor induk kambing betina warna putih belang kuning kecoklatan (dominan warna putih) dan dilehernya menggunakan kalung (tongge) berupa selang warna biru yang dirangkai dengan tali nilon warna biru yang diikat pada kayu pipih warna coklat kayu.
- Bahwa saat itu Terdakwa I **Bayu Anggara** juga ikut membantu menangkap induk kambing tersebut sehingga kambing tersebut jatuh kedalam got dan diambil keluar dari dalam got, kemudian induk kambing tersebut disembelih oleh Para Terdakwa dan dimasukan kedalam karung.
- Bahwa kemudian Para Terdakwa membawa kambing yang sudah disembelih tersebut untuk dijual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan bersama untuk membeli makanan dan minuman keras;
- Bahwa Saksi Korban Nurajin selaku pemilik ternak (kambing) setiap pagi selalu melepas liar ternaknya dari kandang, dan seperti biasa ternak (kambing) miliknya selalu kembali ke kandang pada sore harinya namun saat sore kambing yang dilepasnya tidak kembali ke kandangnya dan Saksi Korban Nurajin pergi mencari tetapi tidak ditemukan kemudian saksi diinformasikan oleh Saksi Firman jika melihat Para Terdakwa mengendarai motor dan melihat membawa karung yang berisi kambing berbulu kuning yang sudah disembelih, Saksi Korban Nurajin juga melihat ditempat tidak

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jauh dari tempat Saksi Korban Nurajin melepas kambingnya ada genangan darah kambing dan Saksi Korban Nurajin menemukan kalung leher (tongge) yang biasa digunakan oleh kambing milik Saksi Korban Nurajin;

- Bahwa kemudian Saksi Korban Nurajin melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada yang berwajib dan saat saksi ke kantor Polisi Saksi Korban Nurajin menemukan Para Terdakwa sudah diamankan dan Para Terdakwa mengakui mengambil dan menyembelih kambing milik Saksi Korban Nurajin;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Nurajin.
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa tersebut milik adik Terdakwa III Basarin Als. Can;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yaitu ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I Bayu Anggara**, **Terdakwa II Ahmad Als. Sirajudin Als. Siri** dan **Terdakwa III Basarin Als. Can**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yaitu ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “*mengambil barang sesuatu*” adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa “*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Drs. PAF. Lamintang, SH. Yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : “ *Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun*

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Dpu



karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut “.
(Delik – delik khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta, kekayaan, Drs.
PAF. Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman
30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan
adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si
pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu
benda atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan ternak dalam Pasal
101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu semua binatang yang berkuku
satu, binatang yang memamah biak, dan babi. Sehingga berdasarkan hal
tersebut yang dipandang sebagai ternak yaitu :

1. Binatang yang berkuku satu seperti kuda, keledai, sapi, kerbau, dan onta.
2. Binatang yang memamah biak adalah hewan pemamah biak atau hewan
berkuku genap, adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan (herbivora)
yang mencerna makanannya dalam dua langkah yaitu pertama dengan
menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah
setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi, contohnya, yaitu
sapi, kerbau, kambing, domba, jerapah, bison, rusa, kancil, gnu, dan
antelop”.

R. Soesilo memberi contoh yang sesuai dengan keadaan di Indonesia, yaitu
kerbau, sapi, kambing, dsb.

3. Babi

Menimbang, bahwa yang tidak termasuk pengertian ternak dalam arti
Pasal 101, yaitu anjing, ayam, bebek, angsa, karena hewan-hewan ini tidak
berkuku satu dan tidak memamah biak;

Menimbang, bahwa ternak merupakan milik seorang petani yang
terpenting, hewan-hewan seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, dan babi oleh
para petani umumnya dianggap kekayaan yang penting karena hewan tersebut
dapat membantu dalam melakukan pekerjaan, pertanian, serta dapat pula dijual
dagingnya, sedangkan hewan-hewan seperti kambing dan babi dapat
diperdagangkan dengan harga yang cukup mahal sehingga hewan-hewan
seperti itu kemungkinan besar merupakan gantungan pencaharian bagi
pemiliknya dan kehidupannya disandarkan pada keberadaan dari hewan-hewan
itu, maka hilangnya hewan-hewan itu berarti kehilangan mata pencaharian,
malahan mungkin hewan-hewan sedemikian itu merupakan satu-satunya harta
benda miliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Dusun Doro To'i Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu telah mengambil kambing milik Saksi Korban Nurajin;

Menimbang, bahwa berawal Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III Basarin Als. Can. di tengah jalan Para Terdakwa melihat 1 (satu) ekor kambing anak kambing jantan warna kuning kecoklatan belang hitam (dominan kuning kecoklatan) menggunakan kalung (tongge) berupa selang warna biru yang dirangkai dengan tali nilon warna biru yang diikat pada kayu pipih warna coklat kayu sedang tersangkut dipagar lahan warga, kemudian timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil ternak tersebut sehingga Terdakwa III Basarin Als. Can langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian Terdakwa II Ahmad Als. Sirajudin Als. Siri dan Terdakwa III Basarin Als. Can turun untuk membebaskan kambing yang tersangkut tersebut dan menggiringnya ke lahan warga lalu Terdakwa II Ahmad Als. Sirajudin Als. Siri dan Terdakwa III Basarin Als. Can langsung menyembelih dan dimasukan kedalam karung, sedangkan Terdakwa I Bayu Anggara tetap diatas motor untuk memantau keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Ahmad Als. Sirajudin Als. Siri dan Terdakwa III Basarin Als. Can kembali mengejar 1 (satu) ekor induk kambing betina warna putih belang kuning kecoklatan (dominan warna putih) dan dilehernya menggunakan kalung (tongge) berupa selang warna warna biru yang dirangkai dengan tali nilon warna biru yang diikat pada kayu pipih warna coklat kayu dan saat itu Terdakwa I Bayu Anggara juga ikut membantu menangkap induk kambing tersebut sehingga kambing tersebut jatuh kedalam got dan diambil keluar dari dalam got, kemudian induk kambing tersebut disembelih oleh Para Terdakwa dan dimasukan kedalam karung, kemudian Para Terdakwa membawa kambing yang sudah disembelih tersebut untuk dijual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan bersama untuk membeli makanan dan minuman keras;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Nurajin selaku pemilik ternak (kambing) setiap pagi selalu melepas liar ternaknya dari kandang, dan seperti biasa ternak (kambing) miliknya selalu kembali ke kandang pada sore harinya namun saat sore kambing yang dilepasnya tidak kembali ke kandangnya dan Saksi Korban Nurajin pergi mencari tetapi tidak ditemukan kemudian saksi diinformasikan oleh Saksi Firman jika melihat Para Terdakwa mengendarai motor dan melihat membawa karung yang berisi kambing berbulu kuning yang sudah disembelih, Saksi Korban Nurajin juga melihat ditempat tidak jauh dari

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Dpu



tempat Saksi Korban Nurajin melepas kambingnya ada genangan darah kambing dan Saksi Korban Nurajin menemukan kalung leher (tongge) yang biasa digunakan oleh kambing milik Saksi Korban Nurajin, kemudian Saksi Korban Nurajin melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada yang berwajib dan saat saksi ke kantor Polisi Saksi Korban Nurajin menemukan Para Terdakwa sudah diamankan dan Para Terdakwa mengakui mengambil dan menyembelih kambing milik Saksi Korban Nurajin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Nurajin sehingga Saksi korban Nurajin mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”**, telah terpenuhi.

Ad.3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama) ini memiliki kemiripan dengan penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, namun perbedaannya adalah terkait dengan pembagian peran dan tanggung jawab dalam suatu penyertaan yang dibagi menjadi orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, dan orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini tidak dipersyaratkan adanya pembagian peran dan tanggung melainkan mensyaratkan adanya suatu kesepahaman dan kesadaran dari orang yang melakukan mengenai kerjasama, jadi seseorang tetap dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan bersama-sama walaupun tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam tindakan pelaksanaannya apabila mereka telah menyadari bahwa rangkaian perbuatan yang mereka lakukan merupakan sebuah bentuk kerjasama dalam melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Dusun Doro To'i Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu telah mengambil kambing milik Saksi Korban Nurajin;



Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berawal Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III Basarin Als. Can. di tengah jalan Para Terdakwa melihat 1 (satu) ekor kambing anak kambing jantan warna kuning kecoklatan belang hitam (dominan kuning kecoklatan) menggunakan kalung (tongge) berupa selang warna biru yang dirangkai dengan tali nilon warna biru yang diikat pada kayu pipih warna coklat kayu sedang tersangkut dipagar lahan warga, kemudian timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil ternak tersebut sehingga Terdakwa III Basarin Als. Can langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian Terdakwa II Ahmad Als. Sirajudin Als. Siri dan Terdakwa III Basarin Als. Can turun untuk membebaskan kambing yang tersangkut tersebut dan menggiringnya ke lahan warga lalu Terdakwa II Ahmad Als. Sirajudin Als. Siri dan Terdakwa III Basarin Als. Can langsung menyembelih dan dimasukan kedalam karung, sedangkan Terdakwa I Bayu Anggara tetap diatas motor untuk memantau keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Ahmad Als. Sirajudin Als. Siri dan Terdakwa III Basarin Als. Can kembali mengejar 1 (satu) ekor induk kambing betina warna putih belang kuning kecoklatan (dominan warna putih) dan dilehernya menggunakan kalung (tongge) berupa selang warna warna biru yang dirangkai dengan tali nilon warna biru yang diikat pada kayu pipih warna coklat kayu dan saat itu Terdakwa I Bayu Anggara juga ikut membantu menangkap induk kambing tersebut sehingga kambing tersebut jatuh kedalam got dan diambil keluar dari dalam got, kemudian induk kambing tersebut disembelih oleh Para Terdakwa dan dimasukan kedalam karung, kemudian Para Terdakwa membawa kambing yang sudah disembelih tersebut untuk dijual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan bersama untuk membeli makanan dan minuman keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur **"Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Blade tanpa body penutup (cover body), dengan nomor Polisi EA 3120 LA, Nomor Mesin : 1146369JBB1E, Nomor Rangka MH1JBB1169K143905 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan Para Terdakwa tidak dapat membuktikan kepemilikannya serta masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah kalung kambing yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah kalung kambing (tongge) terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali nilon warna biru dan dilapisi oleh selang warna biru.
 - 1 (satu) buah kalung kambing (tongge) terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali nilon warna kuning dan dilapisi oleh selang warna biru.
- 1 (satu) buah pisau belati bermata besi dan bergagang kayu berwarna coklat

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Bayu Anggara , Terdakwa II Ahmad Als. Sirajudin Als. Siri dan Terdakwa III Basarin Als. Can** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Bayu Anggara , Terdakwa II Ahmad Als. Sirajudin Als. Siri dan Terdakwa III Basarin Als. Can** oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Para Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Para Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Blade tanpa body penutup (cover body), dengan nomor Polisi EA 3120 LA, Nomor Mesin : 1146369JBB1E, Nomor Rangka MH1JBB1169K143905.

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah kalung kambing yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah kalung kambing (tongge) terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali nilon warna biru dan dilapisi oleh selang warna biru.
 - 1 (satu) buah kalung kambing (tongge) terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali nilon warna kuning dan dilapisi oleh selang warna biru.
- 1 (satu) buah pisau belati bermata besi dan bergagang kayu berwarna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. Nur Salam, S.H., sebagai Hakim Ketua , Irma Rahmahwati, S.H , dan Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Mila Meilinda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Irma Rahmahwati, S.H.

H. M. Nur Salam, S.H.

Ttd.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rosdiana